

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Foto Jurnalistik

Foto Jurnalistik yang kemudian dipublikasikan melalui media massa maka akan memberikan implikasi yang luas.

Media massa merupakan perpaduan antara kelembagaan dan kemampuan teknis di mana kelompok khusus ini bekerja dalam proses penyampaian pesan dengan menggunakan teknologi (cetak, radio, film dan seterusnya) yang ditujukan kepada masyarakat, maka terdapat potensi media massa bersinggungan dengan berbagai institusi sosial yang lain.<sup>1</sup>

Dari beberapa definisi, fotografi jurnalistik menurut beberapa ahli, yakni : *Pertama* menurut Wilson Hick redaktur senior majalah 'Life' (1937-1950) dalam buku *World and Pictures* (New York, Harper and Brothers, Arno Press 1952, 1972), foto jurnalistik adalah media komunikasi verbal dan visual yang hadir bersamaan. *Kedua*, Henri Cartier-Bresson, salah satu pendiri agen foto terkemuka di dunia 'Magnum Photos' yang terkenal dengan teori 'Decisive Moment' — menjabarkan, foto jurnalistik adalah berkisah dengan sebuah gambar, melaporkannya dengan sebuah kamera, merekamnya dalam waktu, yang seluruhnya berlangsung seketika saat suatu citra tersebut mengungkap sebuah cerita. *Ketiga*, Oscar Motuloh dalam sebuah pelatihan fotografi berpendapat fotojurnalistik adalah suatu medium sajian informasi untuk menyampaikan beragam bukti visual atas berbagai peristiwa kepada masyarakat seluas-luasnya secara cepat. *Keempat*, Tokoh foto jurnalistik asal Surabaya Zainuddin Nasution

---

<sup>1</sup> Nugroho, Sigit Sapto. *Dimensi Hukum Media Massa*. (Klaten: Lakeisha, 2022), 21.

berpendapat, foto jurnalistik adalah jenis foto yang digolongkan foto yang bertujuan dalam pemotretannya, karena keinginan bercerita kepada orang lain. Jadi foto-foto dalam jenis ini berkepentingan dalam menyampaikan pesan (massage) kepada orang lain dengan maksud agar orang lain melakukan sesuatu tindakan psikologis.<sup>2</sup>

Foto jurnalistik berbeda dengan foto keluarga, foto kenangan, foto proyek bangunan dan lainnya. Foto-foto tersebut berbeda karena tujuannya. Foto jurnalistik bertujuan untuk dikonsumsi media massa yang memiliki nilai berita, di samping itu dapat pula menghiasai halaman media massa agar tidak kaku dengan tulisan-tulisan saja.<sup>3</sup>

## 2.2 Karakteristik Foto Jurnalistik

Foto Jurnalistik untuk media massa sangat diperlukan dan penting. Foto jurnalistik memiliki banyak keunggulan. Yurnaldi (1992: 92) mengungkapkan keunggulan itu : (1) nilai foto saama dengan sebuah berita karena mengungkapkan semua aspek dari kenyataan dan menyirat rumus 5 W + 1 H; (2) foto jurnalistik membuat segar halaman surat kabar dan menolong pembaca untuk eilhat hal-hal yang menarik; (3) foto jurnalistik dapat memisahkan dua berita agar tidak monoton; (4) foto jurnalistik dapat dibuat dengan mudah, cepat dan akurat; (5) foto jurnalistik dapat mengejar jangka waktu; (6) foto jurnalistik tidak memerlukan penerjemahaan untuk pemberitaan lintas negara; (7) foto jurnalistik lebih kompak ; (8) foto jurnalistik memiliki efek yang lebih besar kepada pembaca.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> J, Abdurrahman.Rachmat, Ikkal [https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Course-9448-7\\_0180\\_.pdf](https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Course-9448-7_0180_.pdf) diakses pada 19 Januari 2023, 09.

<sup>3</sup> Ermanto, *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional* (Yogyakarta: Cinta Pena, 2005), 153.

<sup>4</sup> Ibid. Ermanto, *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional*,154.

### 2.3 Etika Foto Jurnalistik

- a. Pewarta foto : menjunjung tinggi hak masyarakat untuk memperoleh informasi visual dalam karya foto jurnalistik yang jujur dan bertanggung jawab.
- b. Pewarta foto dalam menjalankan tugasnya harus mendahulukan kepentingan umum untuk mendapatkan informasi visual.
- c. Pewarta foto adalah insan profesional yang mandiri dan independen.
- d. Pewarta foto tidak memanfaatkan profesinya di luar kepentingan jurnalistik.
- e. Pewarta foto menghargai hak cipta setiap karya foto jurnalistik dengan mencantumkan akreditasi yang sesungguhnya.
- f. Pewarta foto menjunjung tinggi kepentingan umum dengan tidak mengabaikan kehidupan pribadi sumber berita.
- g. Pewarta foto menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
- h. Pewarta foto tidak menerima suap dalam segala perwujudannya.
- i. Pewarta foto menempuh cara yang etis untuk memperoleh bahan pemberitaan.
- j. Pewarta foto menghindari visualisasi yang menggambarkan atau mengesankan sikap kebencian, merendahkan, diskriminasi terhadap ras, suku bangsa, agama dan golongan.
- k. Pewarta foto melindungi kehormatan pihak korban kejahatan susila dan pelaku kriminal di bawah umur.
- l. Pewarta foto menghindari fitnah dan pencemaran nama baik dan berita foto yang menyesatkan.
- m. Pewarta foto tidak memanipulasi sehingga mengaburkan fakta.

Hal lain yang berkaitan dengan kasus-kasus tertentu menyangkut kode etik Pewarta Foto Indonesia, akan dikonsultasikan dengan Dewan Penasehat dan Komisi Etika. Disahkan dalam Rapat Pleno Kongres II Pewarta Foto Indonesia, 1 Desember 2007.

